****

WALIKOTA BITUNG

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik serta untuk lebih mengoptimalkan kepastian hukum kepada pelaku usaha terhadap retribusi perizinan tertentu, perlu lebih ditegaskan hal-hal yang mengatur pungutan kepada masyarakat dengan harapan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;

1. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan perlu dicabut;
2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau dan disusun kembali;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

* 1. Daerah adalah Kota Bitung.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
  4. Walikota adalah Walikota Bitung.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Bitung yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Bitung.
  8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
  9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Republik Indonesia.
  10. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
  11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  15. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disingkat RPT adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu kepada Orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Trayek.
  16. Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
  17. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
  18. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat) kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, menambah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
  19. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
  20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
  21. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat dan/atau kegiatan usaha yang didirikan oleh orang/Badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang untuk dikonsumsi.
  22. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang atau Badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkhohol.
  23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
  24. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
  25. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
  26. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk (*seat*) atau lebih, tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  27. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  28. Angkutan adalah pemindahan orang orang dan/atau Barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
  29. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
  30. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus.
  31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  33. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain atau pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  34. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Retribusi ITPMB adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
  35. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
  36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
  37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
  38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  41. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Retribusi IMB;
2. Retribusi ITPMB; dan
3. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi IMB

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB.

Pasal 4

1. Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
2. Persyaratan permohonan Penerbitan IMB meliputi :

a. persyaratan administrasi; dan

b. persyaratan teknis.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Tinggi Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(4) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB, meliputi :

1. pembangunan baru;
2. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
3. pelestarian/pemugaran.

(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

1. Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.
2. Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

1. Cara Mengukur penggunaan jasa didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
2. nilai bangunan baru/perluasan bangunan;
3. nilai bangunan rehabilitasi/renovasi bangunan;
4. nilai prasarana bangunan baru; dan
5. nilai rehabilitasi prasarana bangunan.
6. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Klasifikasi Bangunan Gedung ditentukan berdasarkan :

a. tingkat kompleksitas;

b. tingkat permanensi;

c. tingkat risiko kebakaran;

d. zonasi gempa;

e. lokasi;

f. ketinggian; dan

g. kepemilikan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB adalah sebagai berikut :

a. pembangunan bangunan gedung baru :

L x It x 1,00 x Hsbg

b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :

L x It x Tk x Hsbg

c. prasarana bangunan gedung :

V x l x 1,00 x Hspbg

d. rehabilitas prasarana bangunan gedung :

V x I x 1,00 x Hspbg

Keterangan :

L : Luas lantai

V : Volume/besaran (dalam satuan m2, m’, unit)

I : Indeks

It : Indeks terintegrasi

Tk : Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

Hsbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung

(hanya 1 tarif setiap daerah)

Hspbg: Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru

1. Tata cara perhitungan Retribusi IMB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bangunan sederhana tipe 36 ke bawah tidak dikenakan Retribusi.
3. Standar harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | JENIS BANGUNAN DAN  PRASARANA BANGUNAN | HARGA SATUAN  (Rp.) | |
| A. | BANGUNAN GEDUNG |  | |
| 1. | Bangunan Gedung Permanen |
| 1. Tidak bertingkat | 25.000,- | M2 |
| 1. Berlantai II | 30.000,- | M2 |
| 1. Berlantai III | 35.000,- | M2 |
| 1. Lebih dari III lantai | 45.000,- | M2 |
| 2. | Bangunan Gedung Semi Permanen |  | |
| 1. Tidak bertingkat | 17.500,- | M2 |
| 1. Bertingkat/berlantai II | 20.000,- | M2 |
| 3. | Bangunan Gedung Non Permanen | 15.000,- | M2 |
| 4. | Gudang/Los Kerja |  | |
| Konstruksi Baja: |
| 1. Berdinding | 50.000,- | M2 |
| 1. Tanpa dinding | 40.000,- | M2 |
| Konstruksi Beton: |  | |
| 1. Berdinding | 40.000,- | M2 |
| 1. Tanpa dinding | 35.000,- | M2 |
| 5. | Tangki/Silo: |  | |
| 1. Beton bertulang | 40.000,- | M2 |
| 1. Baja | 50.000,- | M2 |
| 6. | Dermaga: |  | |
| 1. Permanen beton tulangan, pancang | 100.000,- | M2 |
| 1. Semi Permanen | 65.000,- | M2 |
| 7. | Bangunan Pabrik |  | |
| 1. Konstruksi Beton | 45.000,- | M2 |
| 1. Konstruksi baja, Galvanis | 55.000,- | M2 |
| 8. | Rumah Sarang Burung Walet dan sejenisnya | 45.000,- | M2 |
| 9. | Bioskop, Auditorium | 55.000,- | M2 |
| 10. | Gedung Olahraga, Tribun | 45.000,- | M2 |
| 11. | SPBU/SPBN dan sejenisnya (luas area usaha dan fasilitas pendukung) | 50.000,- | M2 |
| B. | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG: |  | |
| 1. | Konstruksi Pembatas/Penahan/ Pengaman |  | |
| 1. Pagar : |  |  |
| * Beton | 10.000,- | M2 |
| * Baja, Logam Lainnya | 12.500,- | M2 |
| b. Tanggul | 12.500,- | M2 |
| c. Turap | 10.000,- | M2 |
| 2. | Konstruksi Penanda Masuk: |  | |
| 1. Gapura | 12.500,- | M2 |
| 1. Gerbang | 12.500,- | M2 |
| 3. | Konstruksi Perkerasan: |  | |
| 1. Jalan | 15.000,- | M2 |
| 1. Lapangan Parkir | 10.000,- | M2 |
| 1. Pelataran Kontainer | 25.000,- | M2 |
| 4. | Konstruksi Penghubung: |  | |
| 1. Jembatan | 25.000,- | M2 |
| 1. Box Culvert | 25.000,- | M2 |
| 5. | Konstruksi Kolam/Reservoir bawah tanah: |  | |
| 1. Kolam renang | 50.000,- | M2 |
| 1. Kolam pengolahan air | 25.000,- | M2 |
| 1. Reservoir air bawah tanah | 50.000,- | M2 |
| 6. | Konstruksi Menara: |  | |
| 1. Menara Antena/Telekomunikasi dan sejenisnya | 100.000,- | (tinggi/M2) |
| 1. Menara Resevoir | 100.000,- | (tinggi/M2) |
| 1. Cerobong | 75.000,- | (tinggi/M2) |
| 7. | Konstruksi Monumen |  | |
| 1. Tugu | 25.000,- | (tinggi/M2) |
| 1. Patung | 25.000,- | (tinggi/M2) |
| 8. | Konstruksi Instalasi |  | |
| 1. Instalasi Listrik | 50.000,- | M2 |
| 1. Instalasi telepon/komunikasi | 50.000,- | M2 |
| 1. Instalasi Pengolahan | 50.000,- | M2 |
| 9. | Konstruksi Reklame/Papan Nama: |  | |
| 1. Billboard | 100.000,- | M2 |
| 1. Papan Iklan | 100.000,- | M2 |
| 1. Papan Nama | 50.000,- | M2 |
| 10. | Conveyer | 100.000,- | M2 |

BAB IV

RETRIBUSI ITPMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi ITPMB, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ITPMB.

Pasal 9

1. Objek Retribusi ITPMB adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
2. Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat-tempat dengan klasifikasi sebagai berikut:
3. distributor;
4. subdistributor;
5. *supermarket, hypermarket*;
6. restoran, cafe; dan
7. hotel, bar, pub dan karaoke dan sejenisnya.
8. Minuman beralkohol yang dijual ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c yaitu distributor, sub distributor, supermarket dan hypermarket tidak dapat diminum ditempat.
9. Minuman beralkohol yang dijual ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d dan huruf e yaitu di restoran, cafe, hotel, bar, pub, karaoke dan sejenisnya dapat diminum ditempat.
10. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berada dekat/bersebelahan dengan tempat ibadah dan sekolah.

Pasal 10

1. Subjek Retribusi ITPMB adalah orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh ITPMB dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.
2. Wajib Retribusi ITPMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi ITPMB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Retribusi ITPMB diukur berdasarkan tempat penjualan minuman beralkohol dan berlaku untuk setiap satu gerai atau *outlet*.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ITPMB, meliputi :

|  |  |
| --- | --- |
| TEMPAT PENJUALAN  MINUMAN BERALKOHOL | TARIF RETRIBUSI BERDASARKAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN  BERALKOHOL |
| DISTRIBUTOR | Rp. 8. 000. 000.,- /tahun |
| SUB DISTRIBUTOR | Rp. 7. 000. 000.,- /tahun |
| *SUPERMARKET, HYPERMARKET* | Rp. 6. 000. 000.,- /tahun |
| HOTEL, BAR, PUB, KARAOKE  DAN SEJENISNYA | Rp. 6. 000. 000,- /tahun |
| RESTORAN, CAFE | Rp. 5. 000. 000,- /tahun |

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan orang atau penumpang umum dalam trayek.

Pasal 14

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 15

1. Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.
2. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan angkutan penumpang umum serta penyediaan sarana dan prasarana pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRAYEK | TEMPAT DUDUK *(SEAT)* | TARIF RETRIBUSI |
| A1  B1  C1  C2  C3  D1  D2  D3  D4  D5  D6  E1  E2  E3  E4  F1  F2 | 1. KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR PERTAMA (KENDARAAN BARU) |  |
| 1. kapasitas s/d 8 kursi/kendaraan | Rp. 150. 000/tahun |
| 1. kapasitas 9 s/d 14 kursi/kendaraan | Rp. 200. 000/tahun |
| 1. kapasitas 15 s/d 18 kursi/kendaraan | Rp. 250. 000/tahun |
| 1. kapasitas 19 s/d 24 kursi/kendaraan | Rp. 300. 000/tahun |
| 1. kapasitas 25 kursi atau lebih kursi/kendaraan | Rp. 350. 000/tahun |
|  |  |
| II. KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR ULANG |  |
| a. kapasitas s/d 8 kursi/kendaraan  b. kapasitas 9 s/d 14 kursi/kendaraan | Rp. 90. 000/tahun  Rp. 100. 000/tahun |
| c. kapasitas 15 s/d 18 kursi/kendaraan | Rp. 115. 000/tahun |
| d. kapasitas 19 s/d 24 kursi/kendaraan | Rp. 125. 000/tahun |
| e. kapasitas 25 kursi atau lebih kursi/kendaraan | Rp. 150. 000/tahun |

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

1. Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif RPT didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
3. penerbitan dokumen izin;
4. pengawasan di lapangan;
5. penegakkan hukum;
6. penatausahaan; dan
7. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 19

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Penetapan tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota Bitung.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus/lunas.
2. Pembayaran Retribusi di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SSRD.
3. Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Bank paling lama 1 (satu) hari kerja.
4. Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
2. Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 23

1. Penagihan dilakukan pada saat terbitnya SKRD.
2. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
4. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 24

1. Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 25

Masa Retribusi dari tiap-tiap retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

* 1. pada Retribusi IMB, masa retribusi berlaku selama belum ada perubahan;
  2. pada Retribusi ITPMB, masa retribusi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; dan
  3. pada Retribusi Izin Trayek, masa retribusi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM

HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 26

1. Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan kepada Wajib Retribusi.
2. Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
3. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
4. Walikota dapat melimpahkan pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

Khusus pada Retribusi IMB, Walikota dapat memberikan :

a. Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi berdasarkan kriteria :

* 1. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
  2. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
     1. Pembebasan Retribusi berdasarkan kriteria:

1. bangunan fungsi keagamaan; dan
2. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

BAB XIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

* + - 1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
      2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
      3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
      4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
      5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 29

* + - 1. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
      2. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 30

* + - 1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
      2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
      3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
      4. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
      5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 31

* + - 1. Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
      2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
      3. Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
      4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

* + - 1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
      2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

* + - 1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
      2. Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
      3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
      4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
      5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
      6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
      7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

* 1. diterbitkan Surat Teguran; atau
  2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 36

1. Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
2. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi, sepanjang mengenai ketentuan pengaturan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

* 1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 110);
  2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 33); dan
  3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF HIRARKI | |
| Wakil Walikota |  |
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Kabag. Hukum |  |
| Kasubag. Perundang-undangan |  |
| Staf Pengelola |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF KOORDINASI | |
| Kepala DPM-PTSP |  |

Pada tanggal 7 Oktober 2019

**WALIKOTA BITUNG,**

**ttd**

**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 7 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**

**ttd**

**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

(5/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 5 TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah Kota Bitung guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian kepada dunia usaha perlu diatur hal-hal yang menyangkut pungutan kepada masyarakat dengan harapan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud, disamping itu juga perlu menyesuaikan dengan Peraturan Peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan Retribusi Izin Trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Seiring dengan perkembangan perekonomian, situasi dan kondisi investasi di Kota Bitung serta perubahan ketentuan, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu segera disesuaikan, seperti dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Pemerintah Kota Bitung perlu menindaklanjuti ketentuan dimaksud dengan menghapus hal yang mengatur tentang Izin Gangguan serta tidak melakukan pungutan Retribusi Izin Gangguan.

Oleh sebab itulah, Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah disesuaikan, disusun dan diatur kembali menjadi satu Peraturan Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan perizinan serta pungutan retribusi perizinan tertentu di Kota Bitung dapat dikelola lebih baik dan lebih meningkatnya investasi yang ada di Kota Bitung sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi percepatan pembangunan yang ada di Kota Bitung.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Untuk bangunan Pemerintah milik BUMN atau BUMD yang berorientasi profit tetap menjadi objek Retribusi.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dan sejenisnya meliputi klub malam, diskotik dan *live music*.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Yang dimaksud dengan berdekatan/bersebelahan adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang berdekatan atau bersebelahan langsung dan sangat dekat atau dalam jarak radius 20 (dua puluh) meter.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

“Minuman beralkohol” yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah “minuman beralkohol yang berlabel (resmi terdaftar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)”.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Trayek angkutan umum yang ada di Kota Bitung adalah sebagai berikut :

1. Terminal Induk Tangkoko – Aertembaga;
2. Terminal Induk Tangkoko - Batu Putih;
3. Terminal Induk Tangkoko - Pusat Kota Via Perumnas;
4. Terminal Induk Tangkoko - Pusat Kota Via Girian Bawah;
5. Terminal Induk Tangkoko - Pusat Kota Via RSU;
6. Terminal Induk Tangkoko - Tanjung Merah;
7. Terminal Induk Tangkoko – Sagerat;
8. Terminal Induk Tangkoko – Tendeki;
9. Terminal Induk Tangkoko - Dua Sudara;
10. Terminal Induk Tangkoko – Apela;
11. Terminal Induk Tangkoko - Kumersot/Karondoran;
12. Terminal Induk Tangkoko – Pinasungkulan;
13. Pasar Winenet – Kakenturan;
14. Pasar Winenet – Pinangunian;
15. Pasar Winenet – Tandurusa;
16. Pasar Winenet – Makawidey;
17. Pasar Winenet - Terminal Induk Tangkoko;
18. Pusat Kota – UKA; dan
19. Pusat Kota – Danowudu.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan biaya dampak negatif dari pemberian izin adalah denda yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 153